

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "(PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN PELAKU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 3270/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Tanggal 16 Maret 2022, jo Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2022/PT.Mdn, Tanggal 13 Juni 2022, jo Putusan Nomor: 2009 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 7 Juni 2023)", Oleh Dimas Krismas Kudus Ndruru Npm 20600045 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 5 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001
3. Pembimbing I : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
4. Pembimbing II : Ojak Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0123056401
5. Penguji I : Roida Nababan, S.H., M.H.
NIDN. 0111026501
6. Penguji II : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum.
NIDN. 0018126401
7. Penguji III : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207

()

()

()

()

()


()

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan

Dean



()
Dr. Sanpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum, hal ini termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bagi Negara Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia Negara Hukum”. Dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa benar Indonesia segala sesuatunya di atur oleh hukum.¹ Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peran penting dalam menggerakkan suatu tatanan kehidupan. Indonesia sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dijadikan sebagai sarana dalam mencapai tujuan-tujuan negaranya karena suatu negara dapat disebut sudah mewujudkan ketertiban hukum ketika mampu merealisasikan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang

¹Janpatar Somamora, *Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jendral Soedirman, Vol. 14, No. 3, September 2014, hlm. 547-561.

di atur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat didalam masyarakat.²

Pemerintah harus melakukan penegakan hukum serta mencapai semua tujuannya antara lain: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Terdapat 4 kepastian hukum yaitu:

1. Hukum positif yang berlandaskan peraturan perundang-undangan (*gesetzliches*);
2. Hukum berdasarkan pada fakta (*tatsachen*) yang semua ketentuan diputuskan oleh hakim;
3. Perumusan fakta harus sesuai dan jelas sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum di kemudian hari;
4. Hukum positif sangat tidak diperbolehkan untuk dilakukannya perubahan.³

Perkembangan zaman yang semakin global tidak hanya berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), namun juga pada dunia kejahatan. Dari sudut pandang hukum, pengertian kejahatan adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Tindakan kejahatan bisa dilakukan siapapun baik laki-laki maupun perempuan dengan tingkat pendidikan berbeda.⁴ Perkembangan masyarakat rupanya berdampak pada dunia kejahatan, salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, dimana menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran di masyarakat, contohnya adalah kejahatan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, dan persetubuhan.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 3.

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 293.

⁴ Mulaidi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.

Salah satu tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat sulit untuk dilakukan penyelidikan dikarenakan tidak ada masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Menurut masyarakat umum, tindak pidana persetubuhan apabila dilaporkan dapat memermalukan seseorang dan merusak nama baik keluarga, sehingga cenderung memilih untuk tidak melaporkan dan biasanya melakukan pendekatan penyelesaian secara kekeluargaan.

Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.⁵ Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan mani.⁶

Faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang dalam hal ini faktor kemiskinan, dan lingkungan yang dapat memberi pengaruh-pengaruh yang besar terhadap perlakuan seseorang. Untuk mencegah terjadi tindakan persetubuhan terhadap anak, maka diperlukan upaya pencegahan seperti *pre emtif*, yaitu pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan, kemudian upaya *preventif*, yaitu penindakan yang dilakukan oleh aparat berwenang yang sesuai dengan

⁵ Soedarso, *Kamus Hhukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 64.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1998, hlm. 209.

peraturan perundang-undangan, dan upaya *refresif*, yaitu upaya untuk mengembalikan pelaku kejahatan untuk lebih mengembalikan pelaku yang telah menjalani hukuman untuk dapat kembali kehidupan bermasyarakat.⁷

Kejahatan terhadap kesucilaan tidak pernah habis untuk dibahas karena kejahatan akan tetap ada selama manusia hidup dalam kehidupan bermasyarakat, namun hal tersebut dapat dicegah dengan cara mencegah perluasan suatu tindak kejahatan. Pengaturan dalam peraturan hukum di Indonesia selama ini yang digunakan untuk mengadili pelaku tindak pidana persetubuhan adalah ketentuan dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dengan ancaman 12 tahun penjara. Dalam pasal tersebut terdapat ancaman hukuman terhadap pelaku perstubuhan dengan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, namun selama ini masih sering terjadi tindak pidana persetubuhan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Jika yang menjadi anak korban dari tindak pidana persetubuhan adalah seorang anak maka dalam hal ini diberlakukannya Pasal 76 D Jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan persetubuhan.⁸

Salah satu unsur kejahatan persetubuhan terhadap anak adalah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku untuk dapat memenuhi tuntutan birahinya dengan mudah. Kejahatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, ini dikarenakan anak dapat dengan

⁷ Shilvi Richiyanti, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Polres Kuantan Singingi*, e-Journal UNIKES, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singi, Riau, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 16.

⁸ Elvi Rahmawati, Dkk, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol. 4, No. 1, Tahun 2021, hlm. 2.

mudah dibujuk dan diberikan tipu muslihat untuk melakukan suatu kejahatan. Ketidakberdayaan seorang anak menjadikannya sangat rentan menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.⁹

Sebagai contoh kasus, berdasarkan Putusan Nomor: 3270/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa di dakwa Jaksa Penuntut Umum karena dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Adapun singkat kronologis dari putusan bahwa awal mulanya Anak Karoslina Laia dan Terdakwa Waristo Ndruru menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan Anak yang lahir pada Tanggal 25 Desember 2002 dimana Anak masih anak-anak yang berusia 17 Tahun sejak Tahun 2018, yang mana kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib Anak janji-janji untuk bertemu dengan Terdakwa dimana ketika itu Terdakwa membawa Anak ke Hotel Selayang Pandang II Jl. Anggrek Raya No.2 Kec. Medan Selayang, kemudian setibanya di hotel tersebut terdakwa membujuk dengan kalimat "sayang aku sayang samamu nanti siap prajabatan aku bakal melamar kamu, biar kita saling tidak melupakan satu sama lain, ayoklah kita lakukan sayang!", setelah Terdakwa dan Anak dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa menindih Anak dan berusaha mengarahkan batang kemaluan penisnya kedalam lubang vagina Anak dan Terdakwa langsung memasukan batang kemaluan/penisnya ke lubang vagina Anak dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan dan menaik turunkan batang

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 69.

kemaluan/penisnya didalam lubang vagina Anak, beberapa menit setelah mencapai puncak klimaks/puas terdakwa langsung menembakan/mengeluarkan cairan putih/sperma didalam lubang vagina Anak lalu terdakwa melepaskan batang penis/batang kemaluannya dari dalam vagina Anak.

Akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana.

2. Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkain kebohogan atau membujuk anak melaukakan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Putusan Nomor: 3270/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Tanggal 16 Maret 2022, jo Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2022/PT.Mdn, Tanggal 13 Juni 2022, jo Putusan Nomor: 2009 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 7 Juni 2023. Terhadap kasus tersebut Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada terdakwa lebih berat dari pada Putusan Banding dan Putusan Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan Putusan Nomor: 3270/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Tanggal 16 Maret 2022, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan pidana

dengan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya”, dan dipidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Sementara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 556/Pid.Sus/2022/PT.Mdn, Tanggal 13 Juni 2022, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3270/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Tanggal 16 Maret 2022 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dirubah dalam putusan tingkat banding *a quo* sebagaimana pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 18 (delapan belas) hari dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam Putusan Pengadilan Banding telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2009 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 7 Juni 2023 menolak Kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri menjadi lebih ringan. Dalam hal ini, Putusan *judex facti* telah memenuhi

unsur-unsur dan menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban pidana perbuatan pelaku membujuk anak untuk melakukan persetujuan (Studi Putusan Nomor: 3270/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Tanggal 16 Maret 2022, jo Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2022/PT.Mdn, Tanggal 13 Juni 2022, jo Putusan Nomor: 2009 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 7 Juni 2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah; bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding dan MA dalam memutus perkara tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan? (Studi Putusan Nomor: 3270/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Tanggal 16 Maret 2022, jo Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2022/PT.Mdn, Tanggal 13 Juni 2022, jo Putusan Nomor: 2009 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 7 Juni 2023).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan hukum hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding dan MA dalam memutus perkara tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan (Studi Putusan Nomor: 3270/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Tanggal 16 Maret 2022, jo Putusan Nomor: 3270/Pid.Sus/2022/PT.Mdn, Tanggal 13 Juni 2022, jo Putusan Nomor: 2009 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 7 Juni 2023).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta memperkaya literatur hukum pidana khususnya terkait tindak pidana persetujuan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Pengacara, Jaksa, Hakim dan pakar hukum lainnya dalam memahami, menanggulangi, menangani, dan menyelesaikan kasus terkait tindak pidana persetujuan.

3. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan lebih luas di bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana persetujuan. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perilaku atau perbuatan yang dilarang secara hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh pihak berwenang. Hal ini mencakup berbagai jenis perbuatan yang dianggap melanggar ketertiban sosial atau norma hukum yang berlaku, seperti penganiayaan, penipuan, pencurian, pencabulan atau kejahatan persetubuhan dan lain sebagainya. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Meskipun istilah tersebut terdapat dalam WvS Belanda, namun belum ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum mencoba memberikan definisi terhadap istilah *strafbaar feit*.¹⁰

Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹

Moeljatno mengartikan kata *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Setel Pidana, Tindak Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. 7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 67.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".¹² Barda Nawawi Arief mengemukakan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri serta masyarakat.¹³

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain. Dengan demikian, adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) dikatakan sebagai bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang menimbulkan suatu tindak pidana adalah seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Agar dia mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁵

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 55.

¹³ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, FH Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 31.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 27-28.

Berdasarkan defenisi di atas, dapat diambil satu kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melawan hukum, dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dijabarkan menjadi 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁶

Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.

- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁷

Selain pada itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni: 1) dari sudut teoretis; dan 2) dari sudut undang-undang. Dari sudut teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan, dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁸

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Teoretis

Menurut rumusan R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, pelaksanaan suatu perbuatan pidana berarti bahwa setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan hukuman (*punishment*). Berbeda dengan Moeljatno yang pidananya dapat dipidana, karena perbuatan tersebut tidak selalu dan karenanya tidak dapat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 194.

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 79.

dipidana. Meskipun nampaknya setiap perbuatan melawan hukum selalu diikuti dengan tindak pidana, namun unsur-unsur tersebut tidak memberikan kesan mengenai kondisi (subyektif) dalam diri orang yang memutus tindak pidana tersebut.¹⁹

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Unsur tindak pidana dari sudut undang-undang terdapat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat ditarik ada 11 unsur tindak pidana, antara lain:

- a. Unsur Kesalahan;
- b. Unsur melarwan hukum;
- c. Unsur tingkah laku;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, dua unsur yaitu kesalahan dan melawan hukum bersifat subjektif, sedangkan sisanya bersifat objektif. Unsur kesalahan terkadang bersifat objektif, misalnya tidak sahnya perbuatan mengambil sebagai pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah pengambilan yang bertentangan dengan persetujuan atau kehendak pemiliknya (melawan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

hukum objektif). Atau pada kalimat “tanpa izin Pemerintah” pada Pasal 251, juga pada kalimat “penggunaan stempel asli secara tidak sah” pada Pasal 253 bertentangan dengan hukum obyektif. Pada saat yang sama, terdapat juga pelanggaran hukum yang subjektif, seperti penipuan ilegal (*toplichting*, Pasal 378 KUHP), pemerasan (*afpersing*, Pasal 368 KUHP), pengancaman (*afdreiging*, Pasal 369 KUHP), yang diklaim adanya niat ilegal untuk mengambil keuntungan diri mereka sendiri atau orang lain.²⁰

3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Padahal, konsep pertanggungjawaban pidana hanya menyangkut persoalan hukum saja, namun juga persoalan yang berkaitan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat atau kelompok sosial. Hal ini dilakukan untuk mencapai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk penentuan apakah tersangka atau terdakwa bertanggungjawab atas suatu kejahatan yang dilakukan.²¹ Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah bentuk yang menentukan apakah seseorang dibebaskan atau bersalah.

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan pengertian mengenai pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yakni:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

²¹ Hanafi, Mahrus, *Sisem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban Masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²²

Apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dapat di pidana.²³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat dengan menerima segala hukuman dan putusan yang disahkan oleh hakim yang mengadili. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut diberikan kebebasan atau dijatuhkan hukuman pidana.²⁴

Menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara

²² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 155.

²³ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 14.

²⁴ Naintaya Amelinda dan Puri Priyani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesulitan Berdasarkan Pasal 281 Ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat Ke 1 KUHP*, Jurnal Hermeneutika, Vol. 5, No.1, Februari 2021, hlm. 110

subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁵ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sebaliknya, celaan subjektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan terlarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dituntut karena tidak bersalah, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanggungjawaban pidana adalah beban tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana sehubungan dengan dasar penjatuhan pidana. Jika sesuatu atau perbuatan yang dilakukan seseorang itu melawan hukum, maka orang tersebut mempunyai sifat pertanggungjawaban pidana, namun jika ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan hilangnya tanggungjawab pada orang tersebut, maka orang tersebut dapat kehilangan sifat pertanggungjawaban pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan segala sesuatu yang berkaitan dengan norma-norma kesusilaan dan harus dilindungi oleh undang-undang untuk menciptakan ketertiban dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

²⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

²⁶ Marsudi Utoyo dkk, *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, Desember 2020, hlm. 77.

²⁷ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 64.

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.²⁸

Persetubuhan juga merupakan tindakan dalam memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa pemerkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar, hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.²⁹

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2), yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

²⁸ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 209.

²⁹ Andi Zainil Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 339.

Jika melihat Pasal dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 di atas terlihat adanya rumusan baru tentang persetujuan terhadap anak, yaitu memasukkannya unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan-perkataan pelaku.

Dalam rangkaian kebohongan terdapat tiga unsur, yaitu:

- a. Perkataan yang isinya tidak benar;
- b. Lebih dari satu kebohongan;
- c. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak

Undang-undang di Indonesia mengatur tindak pidana persetujuan terhadap anak dengan menggunakan ketentuan umum dan khusus. Ketentuan umum merujuk pada aturan yang berlaku untuk semua jenis tindak pidana, sedangkan ketentuan khusus mengatur secara spesifik tindak pidana tertentu, termasuk persetujuan terhadap anak.

a. Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai tindak pidana, termasuk persetujuan yang melibatkan anak di bawah umur. Jenis-jenis tindak pidana persetujuan terhadap anak menurut KUHP dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:

1) Persetubuhan dengan anak di bawah umur diatur dalam pasal:

- Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan persetubuhan dengan seseorang perempuan yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal ini mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur secara umum, tanpa adanya unsur kekerasan atau tipu muslihat.
- Pasal 290 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang belum dewasa, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal ini mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Pasal 294 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang belum dewasa, yang dilakukan dengan tipu muslihat, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal ini mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan dengan cara menipu atau membohongi korban.

2) Persetubuhan dengan Anak di Bawah Umur dalam Hubungan Keluarga; diatur dalam Pasal 286 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan persetubuhan dengan perempuan yang belum dewasa, yang merupakan anak kandung, anak tiri, anak angkat, saudara kandung angkatnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal ini mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, seperti anak kandung, anak tiri, atau saudara kandung.

3) Persetubuhan dengan Anak di Bawah Umur dalam Hubungan Kekuasaan; diatur dalam Pasal 287 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan persetubuhan dengan perempuan yang belum dewasa, yang berada di bawah kekuasaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal ini mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur yang berada di bawah kekuasaan pelaku, seperti anak asuh, murid, atau karyawan.

b. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya diatur lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Berikut jenis-jenis tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak:

1) Persetubuhan dengan Anak di Bawah Umur

Pasal 76 D jo 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 81 Ayat (1) merumuskan untuk memidana setiap orang, yang dengan sadar dan memiliki niat sengaja, dengan melakukan upaya atau cara-cara kekerasan, atau berupa ancaman kekerasan, yang dengan cara tersebut memaksa anak untuk melakukan

persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain. Unsur paksaan ini termasuk pula membuat pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Hal yang merupakan kemajuan dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah adanya kualifikasi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain disamakan dengan orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam artian bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dirumuskan sama dengan persetubuhan yang dilakukan dengan memaksa.

Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat”. Pasal ini memperberat hukuman bagi pelaku yang melakukan persetubuhan dengan cara kekerasan, ancaman, atau tipu muslihat.

2) Perbuatan Cabul dengan Anak di Bawah Umur

Pasal 76 E jo 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 82 Ayat (2) UU Perlindungan Anak ini mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Perbuatan cabul terhadap anak ini disyaratkan dilakukan dengan sengaja, dilakukan melalui upaya-upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Hal yang membedakan Pasal 81 dengan Pasal 82 UU Perindungan Anak tersebut yaitu Pasal 81 khusus mengatur mengenai tindak pidana persetujuan terhadap anak, sedangkan dalam Pasal 82 dirumuskan tindak pidana perbuatan cabul. Perbuatan cabul termasuk di dalamnya persetujuan terhadap anak. Namun jelas bahwa persetujuan dan perbuatan cabul masing-masing diatur tersendiri.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak

Tindak pidana persetujuan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, termasuk KUHP dan UU Perlindungan Anak. Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana persetujuan terhadap anak adalah:

- a. Adanya Persetujuan
- b. Korban Adalah Anak di Bawah Umur
- c. Adanya Unsur Kesengajaan (*Mens Rea*)
- d. Adanya Unsur Perbuatan (*Actus Reus*)
- e. Adanya Hubungan Kekuasaan atau Kepercayaan
- f. Adanya Unsur Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau Tipu Muslihat

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana persetujuan diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*): Tindakan tersebut melanggar hukum dan norma-norma sosial.
- b) Kualitas Pelaku: Pelaku harus berada dalam keadaan yang memungkinkan mereka melakukan tindakan tersebut.
- c) Kausalitas: Ada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan akibat yang timbul.
- d) Usia Korban: Korban harus berada di bawah umur atau belum dewasa.
- e) Belum Waktunya untuk Kawin: Korban belum waktunya untuk kawin.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.³⁰

Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³¹ Adapun beberapa tujuan perlindungan anak menurut Undang-Undang yaitu:

- a. Menjamin hak-hak anak
- b. Pencegahan kekerasan dan diskriminasi
- c. Menghormati hak orang tua dan wali
- d. Mengawasi nasional penyelenggaraan perlindungan anak
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak

Upaya perlindungan terhadap anak harus mengacu pada regulasi atau hukum positif di indonesia yaitu Unndang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang.

³⁰Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³¹ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya undang-undang tentang perlindungan anak, diharapkan perlindungan anak dapat diberikan secara efektif dan menyeluruh, memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan aman, sehat, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia mereka.

2. Prngertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan negara generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu

³² Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensic*, Rayana Komunikasi, Jakarta Timur, 2017, hlm. 1-2.

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³³

Orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*miderjangheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarigeondervoodij*), maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.³⁴

Anak adalah mereka yang masih muda usianya, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal tersebut di atas dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak.

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya.³⁵

³³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 91.

³⁵ Tsulutsiah N. R, dkk, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2019/PN.Btg)*, Jurnal Law, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 8.

3. Jenis-Jenis Perlindungan Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengatur berbagai jenis perlindungan terhadap anak untuk menjamin hak-hak dan kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa jenis perlindungan yang diatur dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban.

D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Perkara Pidana

1. Asas Pembuktian Perkara Pidana

Istilah "pembuktian" berasal dari kata "bukti", artinya menyatakan kebenaran suatu peristiwa", kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya

"proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an", artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.³⁶

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.³⁷

Hukum Acara Pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar pemeriksaan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan, yaitu:

1) Asas Kebenaran Materiil (*materiele waarheid*)

Menurut Ridwan Halim, kebenaran materiil adalah suatu fakta yang menurut pembuktian materiil dianggap sesuatu yang benar atau memang benar demikian adanya. Faktor-faktor untuk mewujudkan kebenaran materiil tersebut adalah bukti-bukti yang secara yuridis materiil dapat diungkapkan sebagai suatu "benang jalinan pengertian" yang melukiskan wujud, fakta, asal mula, riwayat jalannya perkara yang bersangkutan dalam perkembangan demi perkembangan.³⁸

2) Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah setiap orang yang di tangkap, disangka, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum

³⁶ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diterbitkan Oleh Departemen P&K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

³⁷ J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 78.

³⁸ Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.

adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.³⁹

3) Keterangan Atau Pengakuan Terdakwa

Keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian. Pasal 189 Ayat (4) KUHAP, mempunyai makna, pengakuan menurut KUHAP, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain.⁴⁰

4) Hal Yang Secara Umum Sudah Diketahui, Tidak Perlu Dibuktikan (*Notoire Feiten Notorius*)

Hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan sesuai dengan yang tertulis di dalam Pasal 184 Ayat (2) KUHAP, maksud dari pernyataan ini yaitu mengenai hal-hal yang sudah demikian adanya, sudah demikian sebenarnya tidak perlu lagi dibuktikan dalam persidangan. Hal ini dapat pula berarti perihal kenyataan atau pengalaman yang akan selalu dan selamanya mengakibatkan “*resultan*” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pada pengalaman umum atau berdasarkan pengalaman Hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu senantiasa menimbulkan akibat yang pasti demikian.⁴¹

³⁹ Amelda Yunita, *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Terorisme*, Universitas, Indonesia Tesis, 2011, hlm. 63.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, hlm. 254.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 255.

5) Asas Batas Minimum Pembuktian

Asas batas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup atau tidaknya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁴²

2. Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Menurut sistem *Herziene* Indonesia *Reglement* (HIR), hakim yang terlibat dalam perkara perdata/pidan terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa yang termasuk alat bukti yang sah, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.⁴³

b. Keterangan Ahli

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli sebagai berikut:

⁴² *Ibid.*, hlm. 262.

⁴³ Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- a) Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- b) Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

c. Keterangan Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.⁴⁴

Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c. dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 115.

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁴⁵

Jadi, contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), Surat Perintah Penangkapan (SPP), Surat Izin Penggeledahan (SIP), Surat Izin Penyitaan (SIP), dan lain sebagainya.⁴⁶

d. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk, yaitu:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan saksi;
 - b) Surat;
 - c) Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam se tiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah melaksanakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah:

- (1) Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

⁴⁵ Andi Muhammad Sofyan, dkk, *Op.cit.*, hlm. 258.

⁴⁶ *Ibid.*

- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 189 KUHP tersebut di atas, keterangan terdakwa hanya boleh diberikan di pengadilan, tetapi di luar pengadilan hanya dapat digunakan untuk mencari alat bukti di sidang. Selain itu, apabila terdakwa lebih dari satu, maka keterangan masing-masing terdakwa adalah untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa yang satu dan yang lain tidak dapat dijadikan alat bukti atas nama terdakwa yang lain. Kesaksian terdakwa di persidangan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kejahatan tanpa bukti lain.

3. Pertimbangan Hukum Hakim (Yuridis dan Non Yuridis)

Pertimbangan hukum diartikan sebagai tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁴⁷

Pertimbangan Hakim adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 7.

Selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat peryimbangan lain berupa penafsiran maupun kontruksi hukum.⁴⁸

Dalam mengusut suatu perkara, hakim juga memerlukan alat bukti yang hasilnya dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa kejadian/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu terbukti sehingga tanpa adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁹

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yakni: 1) Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis; dan 2) Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis.⁵⁰

1) Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis adalah Pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁵¹ Adapun Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai Pertimbangan Yuridis adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Asnawi, M, *Hermeunitika Putusan Hukum*, UI Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 86-167.

⁴⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

⁵⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hlm. 212.

⁵¹ *Ibid.*

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁵²

b. Keterangan Terdakwa

Maksud dari keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikannya di muka sidang pengadilan, atau keterangan yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim bersama alat bukti lainnya dalam pertimbangan hukumnya atau dalam usaha hakim membentuk keyakinan untuk menari amar putusan akhir perkara yang diadilinya. Oleh karena itu, keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan (BAP) tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk membentuk keyakinan hakim.⁵³

c. Keterangan Saksi

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Sedangkan keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edis Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 387.

⁵³ Lonna Y. Lengkong, *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materil Dalam Hukum Acara Perdata*, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Timur, 2020, hlm. 64.

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan meyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP).⁵⁴

d. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah meliputi semua barang yang dapat disita dan semua barang yang diajukan Penuntut Umum di muka sidang pengadilan. Barang bukti tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni, 1) barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; 2) benda hasil kejahatan; dan 3) benda yang digunakan menghala-halingi penyidikan tindak pidana.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal-Pasal tersebut terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dirumuskan sebagai ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Oleh karena itu, menjadikan peraturan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

2) Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, status ekonomi terdakwa, dan hakim harus yakin apakah terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan ciri-ciri kejahatan tersebut atau tidak. Pengadilan mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah mufakat, berdasarkan pemeriksaan yang diterima kejaksaan terhadap segala sesuatu yang terbukti di persidangan.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

⁵⁵ Marco Teddy Sitio, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No 391/Pid.Sus/2018/PN/RAP/Jo Putusan No: 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN)*, Jurnal Hukum, Vol. 07, No. 03, Desember 2018, hlm. 197-198.

Pertimbangan Hakim Non Yuridis adalah aspek-aspek yang tidak berhubungan langsung dengan hukum, tetapi mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa. Adapun beberapa aspek yang termasuk dalam pertimbangan non yuridis:

a. Latar belakang terdakwa

Dibalik perbuatan terdakwa terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan keinginan atau dorongan yang kuat dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat, korban, dan keluarga korban. Misalnya, apakah perbuatan terdakwa telah merugikan seseorang atau menimbulkan ketakutan di masyarakat.

c. Kondisi diri terdakwa

Kesehatan jasmani dan rohani terdakwa, kondisi keuangan, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan terdakwa.

d. Agama terdakwa

Agama yang dianut oleh terdakwa, yang sering kali dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukuman karena nilai-nilai keagamaan yang dapat mempengaruhi perilaku terdakwa.

e. Kesiediaan terdakwa untuk bertobat

Apakah terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memberikan keterangan yang jujur.

f. Kondisi keluarga dan tanggungan terdakwa

Apakah terdakwa memiliki tanggungan yang harus diperhatikan dalam menentukan hukuman.

g. Pengaruh teradap masyarakat

Apakah perbuatan terdakwa dapat menimbulkan ketakutan atau kecemasan di masyarakat, yang dapat mempengaruhi putusan hakim.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, hakim dapat membuat putusan yang lebih adil dan tepat, mengambil keterangan dari berbagai sumber dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian adalah suatu penelitian ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan studi kasus tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu melalui analisis. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara terarah. Adapun ruang lingkup dari penulisan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding dan MA dalam memutus perkara tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan? (Studi Putusan Nomor: 3270/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Tanggal 16 Maret 2022, jo Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2022/PT.Mdn, Tanggal 13 Juni 2022, jo Putusan Nomor: 2009 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 7 Juni 2023).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) Penelitian normatif yaitu meneliti perundang-undangan serta penerapannya terhadap kasus persetubuhan khususnya tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor: 3270/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Tanggal 16 Maret 2022, jo Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2022/PT.Mdn, Tanggal 13 Juni 2022, jo Putusan Nomor: 2009 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 7 Juni 2023.

C. Bahan Hukum dan Sumbernya

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer (*Primer Law Material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁶ Adapun bahan hukum yang digunakan penulis di dalam skripsi antara lain:

- a. Undan-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- b. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Putusan Pengadilan Nomor: 3270/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Tanggal 16 Maret 2022, jo Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2022/PT.Mdn, Tanggal 13 Juni 2022, jo Putusan Nomor: 2009 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 7 Juni 2023.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 181.

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta bacaan-bacaan yang relevan dengan penelitian ini.⁵⁷

3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang serta hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

D. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif dan penelitian empiris pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu terkait tindak pidana persetubuhan baik dari segi penelitian empiris maupun penelitian normatif.

2. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus persetubuhan pada Putusan Nomor: 3270/Pid.Sus/

⁵⁷ *Ibid.*

2021/PN.Mdn, Tanggal 16 Maret 2022, jo Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2022/PT.Mdn, Tanggal 13 Juni 2022, jo Putusan Nomor: 2009 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 7 Juni 2023.

3. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 135.

